Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

SPMI goes back to basics

with Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

Disampaikan pada:
Vocational Higher Education Transformation in Indonesia
(VALERIA)

Maksum Rois Adin Saf, S.Kom,. M.Eng.



- **Wakil Direktur** bidang Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Caltex Riau
- **Tim Ahli** Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi Kemdikbud-Ristek

- **Asisten Direktur** bidang Pengelolaan Data dan IT Unilever Indonesia – Area DIY Jateng (s.d 2015)
- **Laboran dan Guru** di SPMIT Baitussalam Prambanan – Jogja (2012)

maksum@pcr.ac.id

SPM Dikti Update

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023







Landasan Hukum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang **Pendidikan Tinggi**

- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (d/h Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang SN-Dikti. Permendikbud No. 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti)
- Permendikbud No. 7 Tahun2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

- Per BAN PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (d/h Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti)

Permendikbudristek 53/2023

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti

Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi

Permendikbudristek No. 56 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

- Bab I
 - Ketentuan Umum
- Bab II
 - SN Dikti
- Bab III
 - Standar Dikti
- Bab IV
 - SPM Dikti
- Bab V
 - PDDikti
- Bab VI
 - Ketentuan Peralihan
- Bab VII
 - Ketentuan Penutup

Otonomi Perguruan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

18 Agustus 2023

Salah satu hal yang mendasari berbagai perubahan kebijakan di dalam Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 adalah *Paradigma Kementerian untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada pimpinan perguruan tinggi dan memberikan otonomi kepada insan perguruan tinggi dalam menentukan yang terbaik bagi setiap perguruan tinggi* melalui diferensiasi misi.

(Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi)



Otonomi Perguruan Tinggi

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Merupakan **satu kesatuan** yang **tidak terpisahkan** sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma)

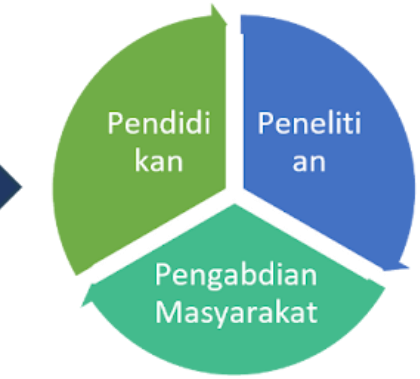
Standar Nasional Pendidikan

Standar Penelitian

Standar Pengabdian Masyarakat

Misi Perguruan Tinggi Vokasi

Penyelenggaraan Tridharma PTV sesuai dengan **Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi** dengan menentukan **komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma**



Level Perguruan Tinggi Vokasi

- **Program Studi A**
- **Program Studi B**
- **Program Studi C**
- **Program Studi …x**

Level Program Studi

- **Dosen A**
- **Dosen B**
- **Dosen C**
- **Dosen … x**

Level Dosen



Penyesuaian SPM Dikti (1)

A. Perubahan "Konsep/Kebijakan" pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

1. Tambahan cakupan **Bidang Non Akademik** dalam SPM Dikti menjadi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
2. Menegaskan **Prinsip triangulasi** dalam hubungan SPMI, SPME dan PD Dikti.
3. Menambahkan **Prinsip** dalam menjalankan SPMI:
 akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain
4. Pada PPEPP, Evaluasi dimaknai sebagai Evaluasi "**pemenuhan**" Standar bukan sekedar "pelaksanaan" standar.
5. Bentuk Evaluasi pada PPEPP tidak dibatasi, tetapi diberikan kewenangan bagi Perguruan Tinggi Vokasi untuk menetapkan seperti:
 1. pemantauan,
 2. evaluasi diri,
 3. audit mutu internal,
 4. asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

Penyesuaian SPM Dikti (2)

6. Pada Evaluasi PPEPP, Evaluator terdiri dari Pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan PT.
7. PTV diberikan otonomi dalam penamaan Perangkat SPMI menjadi:
 a. kebijakan SPMI;
 b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
8. Menekankan integrasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi.
9. Menekankan Peran PD Dikti di tingkat perguruan tinggi.

Penyesuaian SPM Dikti (2)

A. Perubahan "Konsep/Kebijakan" pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 (2)

6. Pada Evaluasi PPEPP, Evaluator terdiri dari Pejabat atau dosen yang **ditugaskan oleh pimpinan PT**.
7. Perguruan Tinggi Vokasi diberikan **otonomi** dalam penamaan Perangkat SPMI menjadi:
 1. kebijakan SPMI;
 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
8. Menekankan **integrasi** SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi.
9. Menekankan Peran PD Dikti di tingkat perguruan tinggi.

Penyesuaian SPM Dikti (3)

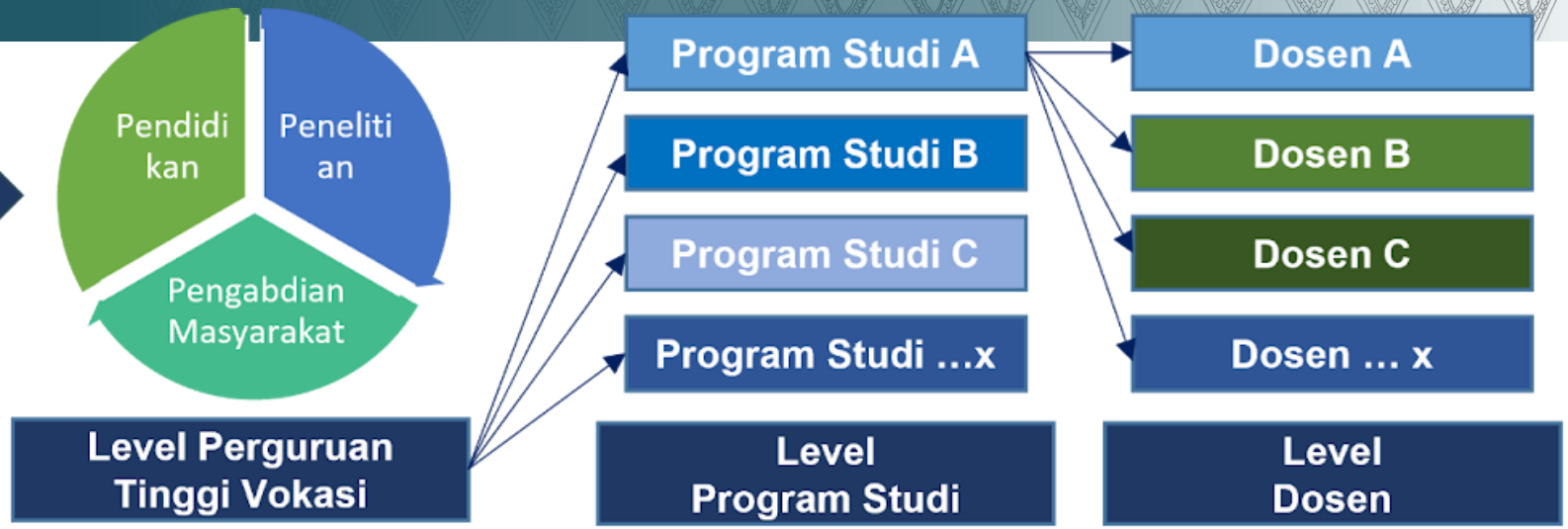
A. Perubahan "Konsep/Kebijakan" pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 (3)

10. Mekanisme Penetapan Standar SPMI diubah menjadi:
 1. perguruan tinggi vokasi Negeri:
 Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
 2. perguruan tinggi vokasi Swasta:
 Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat perguruan tinggi vokasi dan Persetujuan Badan Penyelenggara seperti yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pembagian Kewenangan antara Direktur Jenderal dengan LLDikti:
 1. Direktur Jenderal: fasilitasi, pemantauan, evaluasi implementasi SPMI pada PTV, dan menyusun pedoman implementasi SPMI bagi PTV.
 2. LL Dikti: fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI, verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di PT.

#1 Diskusi

Misi Perguruan Tinggi Vokasi

Penyelenggaraan Tridharma PTV sesuai dengan **Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi** dengan menentukan **komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma**



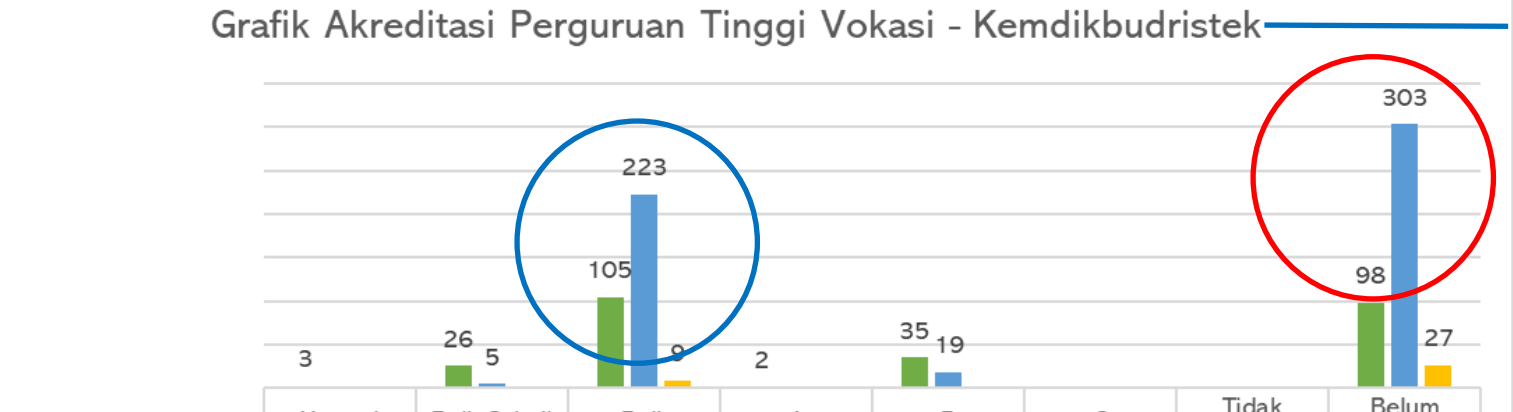


Bagaimana cara mengukur "bobot komposisi masing-masing dharma perguruan tinggi" untuk bisa melihat implementasi diferensiasi misinya?

SPMI goes back to basics

with Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

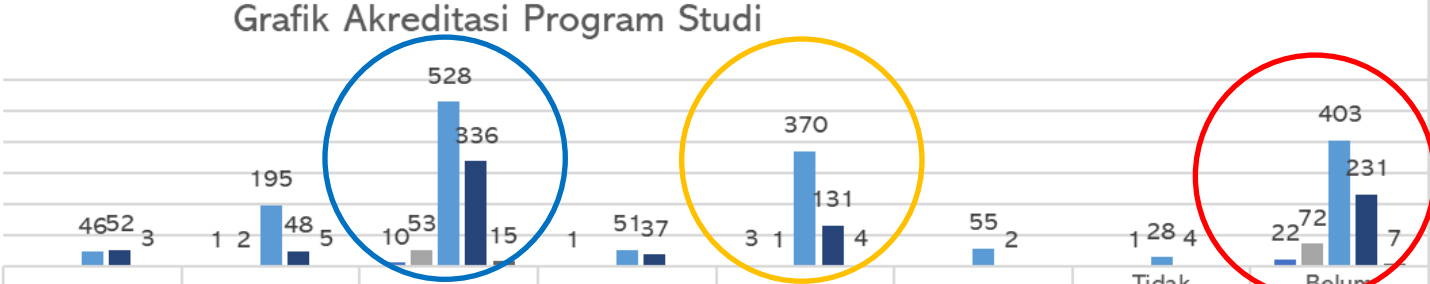
Peta Sebaran Mutu PTV - Akreditasi



	Unggul	Baik Sekali	Baik	A	B	C	Tidak Terakreditasi	Belum Akreditasi
Politeknik	3	26	105	2	35			98
Akademi		5	223		19			303
Akademi Komunitas			9					27

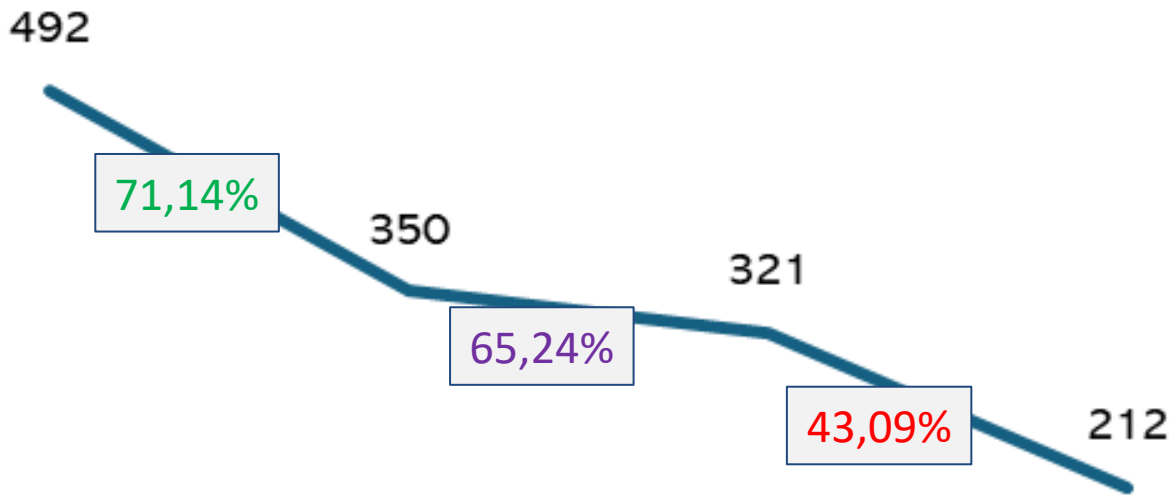
- Sebaran APT terbanyak: Belum Terakreditasi
- Sebaran APT terakreditasi terbanyak: peringkat Baik
- Rangking sebaran APS PTV:
 - Peringkat Baik (terrendah 9 kriteria)
 - Belum Terakreditasi
 - Peringkat B (posisi Tengah 7 standar)





	Unggul	Baik Sekali	Baik	A	B	C	Tidak Terakreditasi	Belum Akreditasi
D1		1	10	1	3			22
D2		2	53		1		1	72
D3	46	195	528	51	370	55	28	403
D4	52	48	336	37	131	2	4	231
Magister Terapan	3	5	15		4			7

Peta Sebaran Mutu PTV - SPMI



Penetapan	Pelaksanaan dan Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
492	350	321	212

WILAYAH	PENETAPAN STANDAR	EVALUASI PELAKSANAAN	PENGENDALIAN HASIL EVALUASI	PENINGKATAN STANDAR
LLDIKTI I	38	28	27	19
LLDIKTI II	32	11	9	3
LLDIKTI III	54	35	29	17
LLDIKTI IV	92	68	64	49
LLDIKTI IX	9	6	8	2
LLDIKTI V	25	19	16	10
LLDIKTI VI	59	42	41	32
LLDIKTI VII	37	26	26	11
LLDIKTI VIII	19	16	11	12
LLDIKTI X	23	20	13	9
LLDIKTI XI	23	18	13	13
LLDIKTI XII	3	0	2	1
LLDIKTI XIII	19	15	15	9
LLDIKTI XIV	3	3	4	2
LLDIKTI XV	6	2	3	1
LLDIKTI XVI	5	1	0	0
PTN	45	40	40	22

Tantangan dalam Implementasi SPMI

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Data Sebaran Mutu PTV dan Laporan dari PTV pasca terbitnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 menunjukkan “banyak PTV **belum berhasil dalam melakukan internalisasi** peraturan peraturan perundangan seputar SPM Dikti ke masing-masing PTV”.



Pilar Implementasi SPMI

Implementasi SPMI

Siklus Penjaminan Mutu: PPEPP

- Internalisasi/ Internally Driven
- Integrasi dengan Kegiatan Akademik dan Non Akademik

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 68 (1)

4 Dokumen Wajib di setiap PTV

- Kebijakan SPMI
- Pedoman PPEPP
- Standar Dikti (Minimal sesuai SN Dikti)
- Metode Dokumentasi Pelaksaan Standar

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 69 (1)

Struktur Organsasi Perguruan

- Integrasi dengan SOTK
- Berjenjang
- Lead by Direktur

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 69 (1) + Statuta PTN & PTS (Permen Ristekdikti No. 16 Tahun 2018)

Pelaporan ke PDDikti

- Pendidikan dan Pembelajaran (PDDikti -> PIN)
- Penelitian dan PKM (BIMA)
- Kemahasiswaan (Simkatmawa)
- PPEPP (SPMI Kemdikbud)

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 69 (1)

Sosialisasi dan Pembinaan

- Pusat : Belmawa (Tim Ahli SPMI – Fasilitator Pusat)
- Wilayah : LLDikti (Tim Ahli SPMI – Fasilitator Wilayah)

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 70 (1–3)

Kerangka siklus PPEPP

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pasal 68 ayat (1)
SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

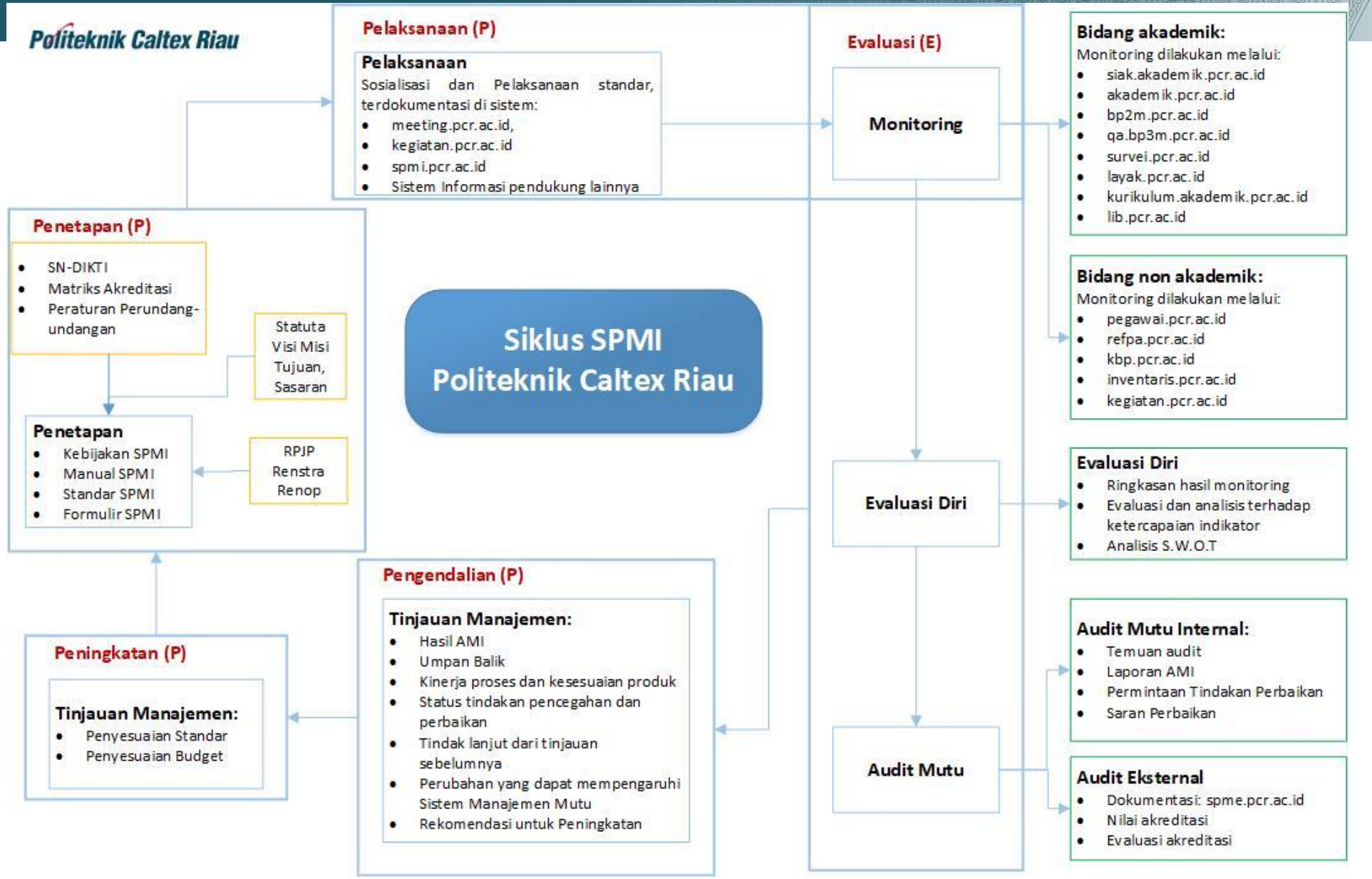
a) penetapan standar pendidikan tinggi;
b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pasal 68 ayat (2)
Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

Internalisasi Siklus PPEPP?
+ EMI



Kerangka siklus PPEPP



Kerangka Evaluasi Mutu Internal

	EVALUASI				
Bentuk evaluasi	PEMANTAUAN	EVALUASI KINERJA	AUDIT MUTU INTERNAL	EVALUASI DIRI	ASESMEN
Faktor evaluasi	*Internal (S-W)*			*Internal (S-W) dan Eksternal (O-T)*	
Metode evaluasi	Diagnostik	Formatif	Sumatif		
Periode evaluasi	Setiap waktu	Triwulan/semester	Tahun	Sesuai kebutuhan	
Pelaksana evaluasi	Pejabat Struktural/Atasan		Auditor Internal	Pejabat Struktural/ Atasan	Asesor Internal

Integrasi SPMI dalam Manajemen PTV

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pasal 69 ayat (1)

Perguruan tinggi dalam **mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas**:

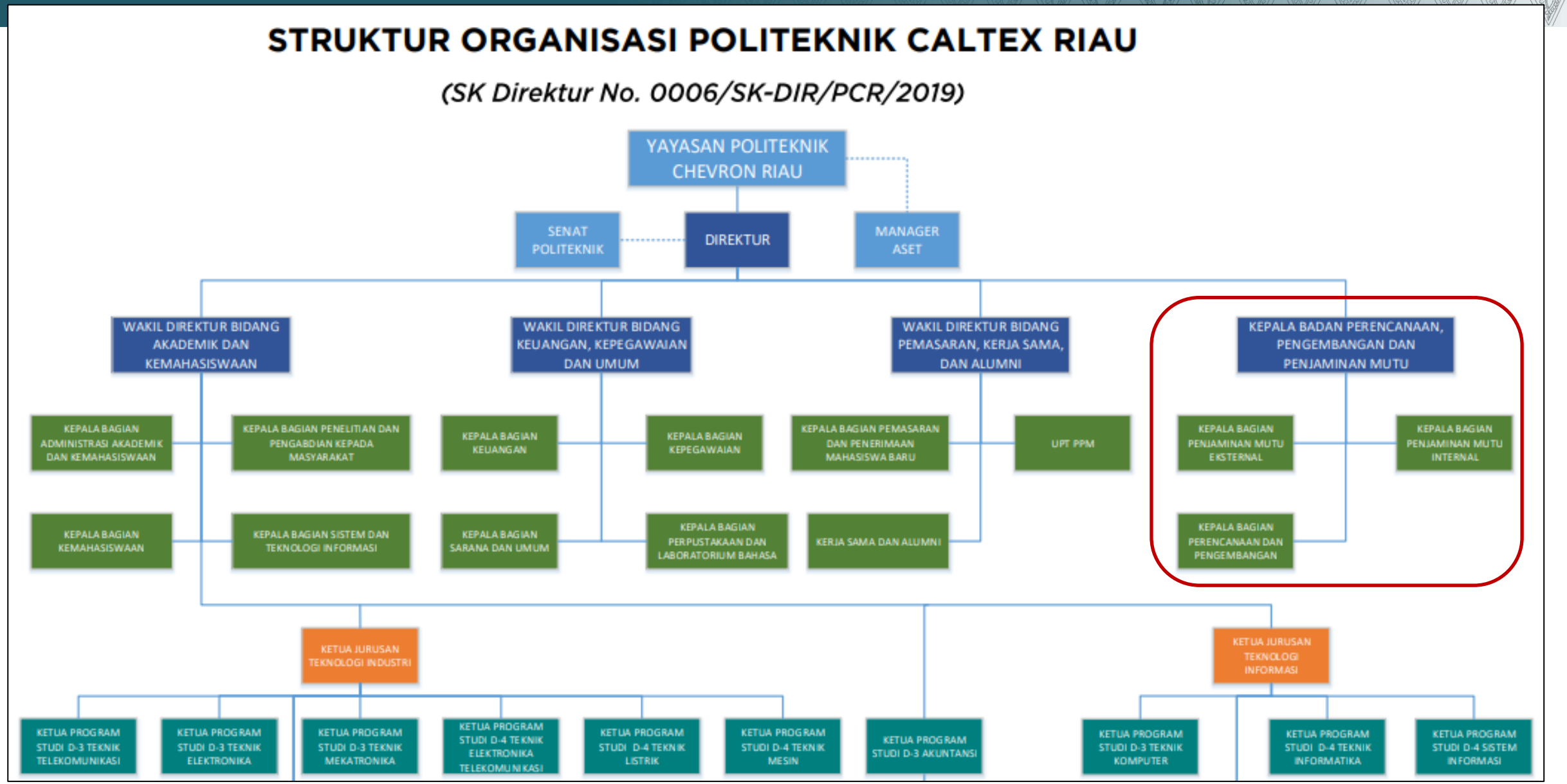
a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. kebijakan SPMI; 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan

c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV?

Integrasi SPMI dalam Manajemen PTV



Digitalisasi Implementasi SPMI PTV

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pasal 69 ayat (1)
Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

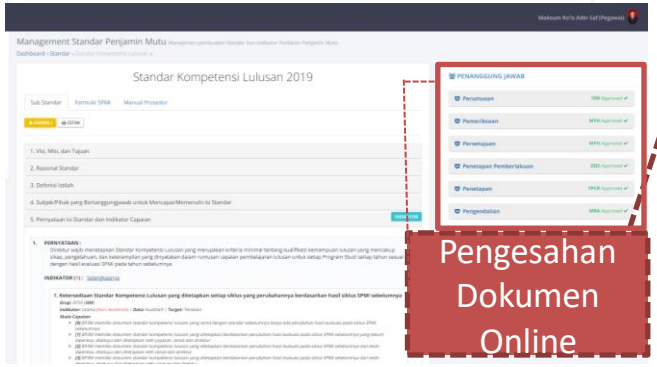
a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. kebijakan SPMI; 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
c. **mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.**

Digitalisasi Implementasi SPMI pada PTV?

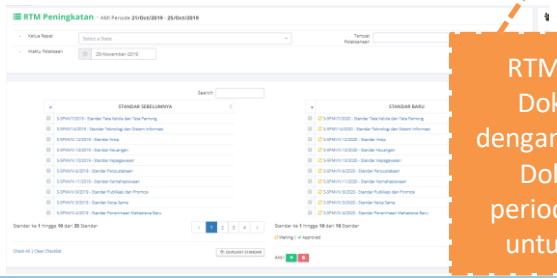
Digitalisasi Implementasi SPMI PTV

Penetapan Seluruh Dokumen SPMI melalui e-SPMI

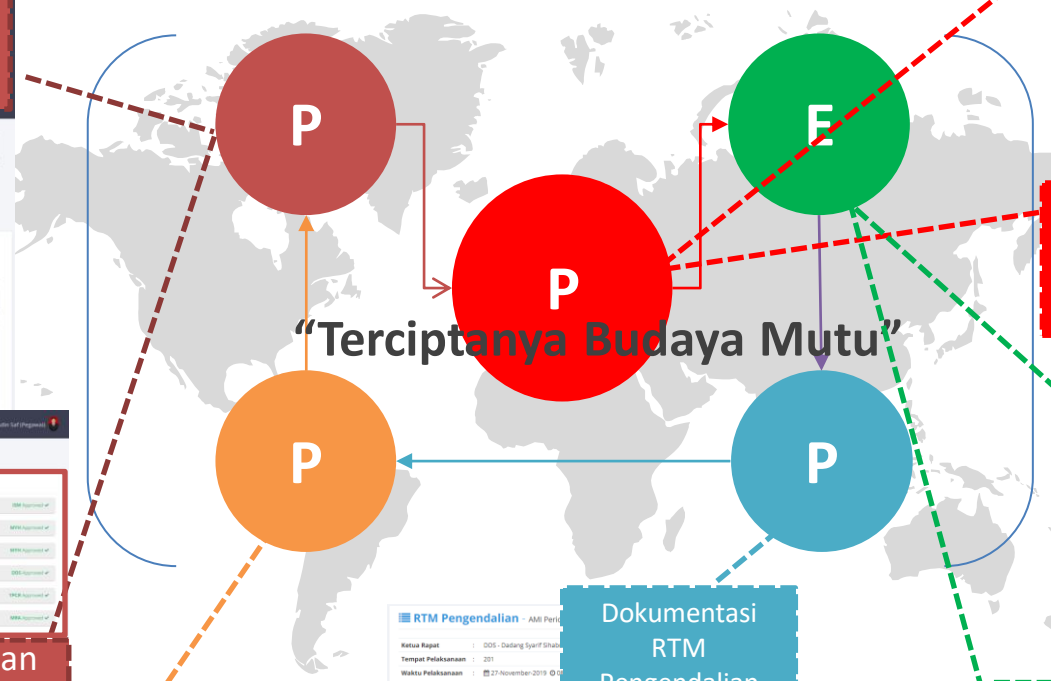




Pengesahan Dokumen Online



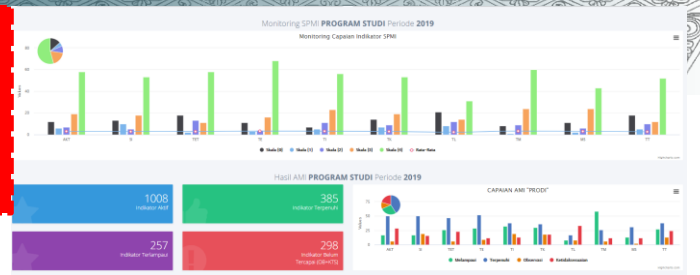
RTM Peningkatan Dokumen cepat dengan Menu Duplikat Dokumen SPMI periode sebelumnya untuk disesuaikan



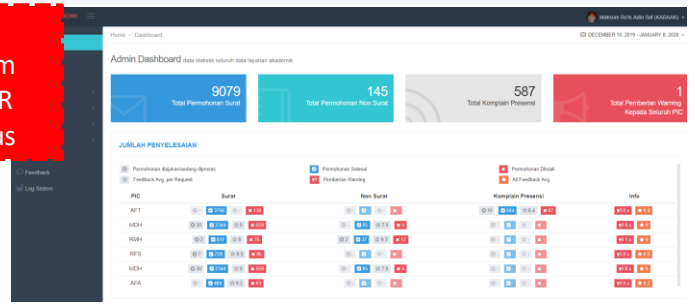


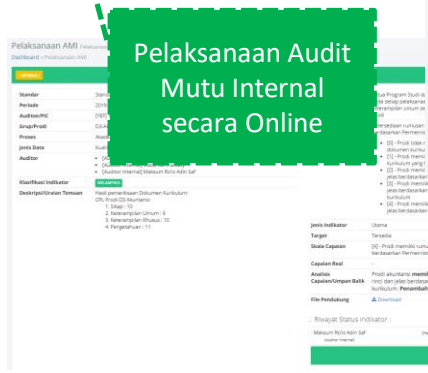
Dokumentasi RTM Pengendalian Terintegrasi

Dashboard Pemantauan Pelaksanaan Standar SPMI

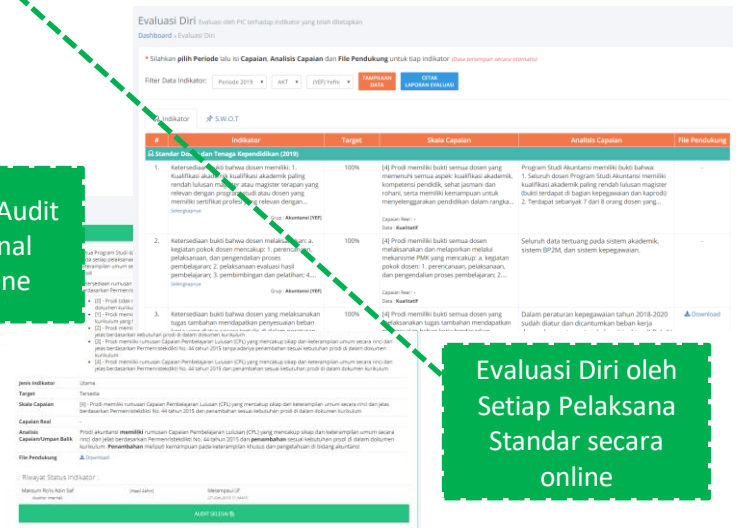


Terintegrasi dengan Sistem Informasi PCR Smart Campus





Pelaksanaan Audit Mutu Internal secara Online

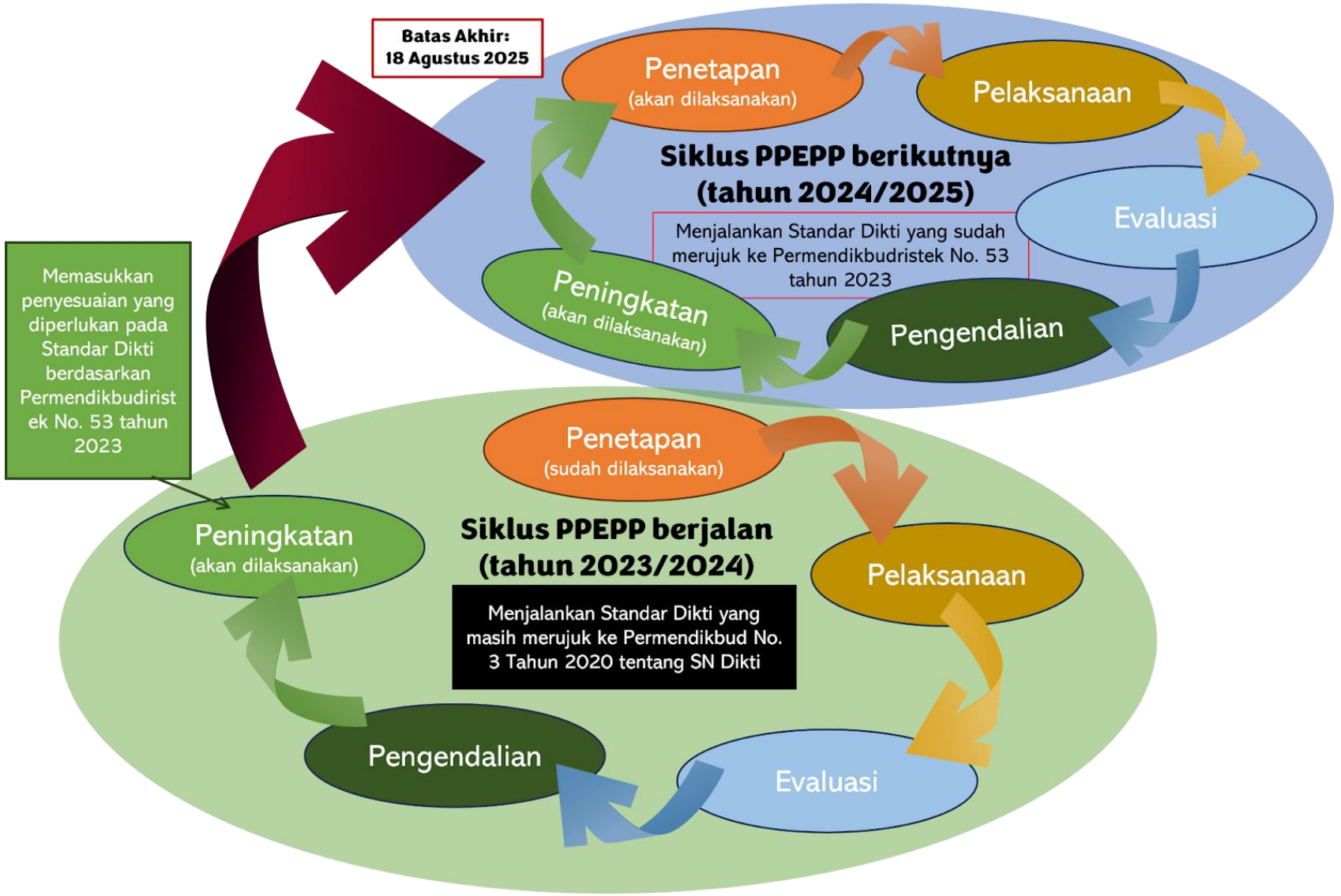


Evaluasi Diri oleh Setiap Pelaksana Standar secara online

Persepsi

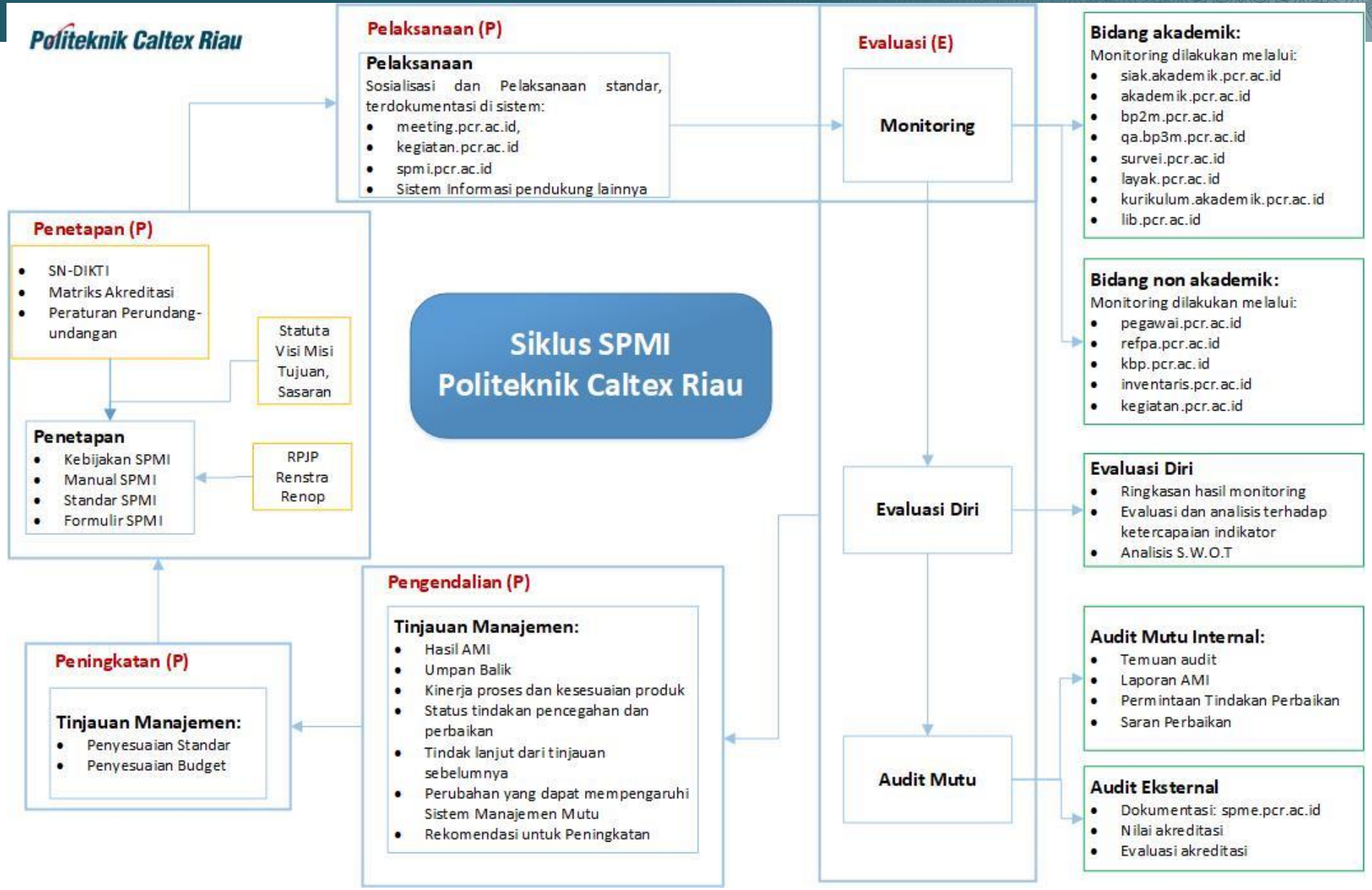
- e-SPMI tidak lagi memerlukan dokumen fisik yang harus dicetak
- Seluruh Sivitas Akademika dapat mengakses e-SPMI sesuai dengan perannya

Transisi PPEPP



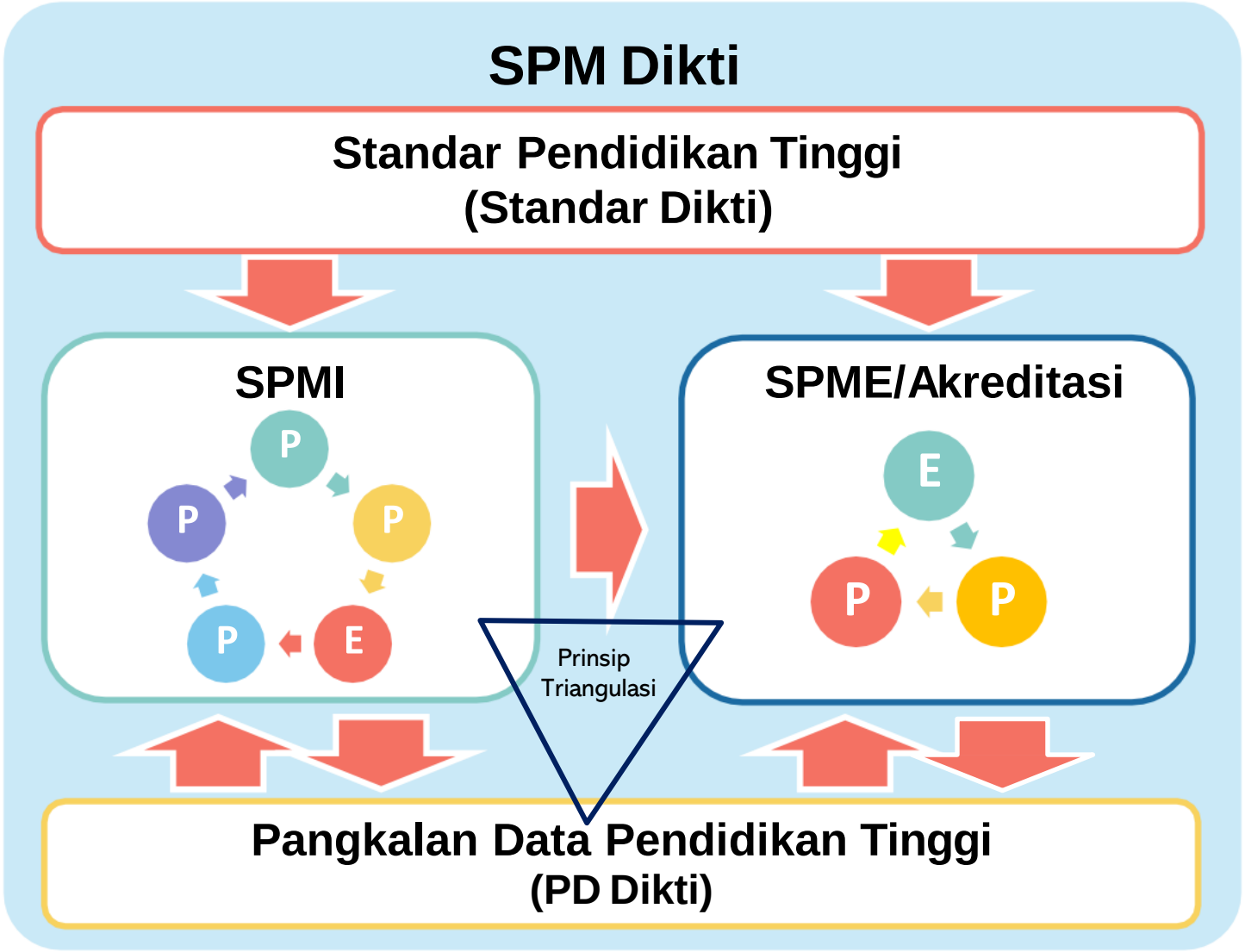
Diskusi

Kerangka siklus PPEPP



07:00

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi





Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Tantangan Impelentasi Sistem Penjaminan Mutu PTV

Persepsi

- Perbedaan Persepsi

Komitmen

- Komitmen Direktur

Struktural

- Sebagai Tugas Tambahan (sementara)
- Sering Berganti
- Tidak berjalan dengan baik

Integrasi Standar SPMI

- Renstra – Visi dan Misi
- IKU
- Akreditasi (BAN PT + LAM + AI + …)

Variasi Bentuk PTV

- PTV Negeri (Kemdikbud + KL)
- PTV Swasta

Perubahan Arah Kebijakan

- Perubahan Permen

Permasalahan Dasa

- Kesejahteraan
- Sarana dan Prasarana

Terima Kasih

Selamat bekerja dan berinovasi